BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru.
Email : Bawaslusigi@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
NOMOR : 026/K.ST-10/HK.01.01/VIII/2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 006/K.ST-10/HK.01.01/III/2020**TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA BAWASLU KABUPATEN SIGI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan adanya mutasi pejabat pada internal Kepolisian Resor Sigi dan menindaklanjuti Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resor Sigi Nomor : Sprin/474/VIII/2020/Reskrim tanggal 28 Agustus 2020, sehingga perlu dilakukan pergantian keanggotaan sentra Gakkumdu dari unsur Kepolisian pada Bawaslu Kabupaten Sigi dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 006/K.ST-10/HK.01.01/III/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Bawaslu Kabupaten Sigi.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2026, Nomor 013/JA/II/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Surat Perintah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resor Sigi Nomor : Nomor : Sprin/474/VIII/2020/Reskrim;
3. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Donggala Nomor : Print. 565/P.2.14/03/2020 Perihal Surat Perintah Pengisian Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Sigi Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 006/K.ST-10/HK.01.01/III/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA BAWASLU KABUPATEN SIGI**
KESATU	:	Menetapkan Nama Pejabat pada Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kabupaten Sigi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Bahwa masa tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sigi yang disalurkan kepada Bawaslu Kabupaten Sigi pada Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 28 Agustus 2020

KETUA,

ttd

STENY MARINY PETTALOLO

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu.
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu.
3. Kepala Kepolisian Resor Sigi, di Maku
4. Kepala Kejaksaan Negeri Donggala,di Banawa
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi, di Sigi
6. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sigi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR ..... /K.ST-10/HK.01.01/VIII/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 006/K.ST 10/HK.01.01/III/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA BAWASLU KABUPATEN SIGI

NO	PEJABAT LAMA	PEJABAT BARU	NIP/NRP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	1	2	3	4	5
1	Andi Batara Purwacaraka, S.H.,SIK	Yoga Priyahutama, S.H., S.I.K.,M.H	- Andi Batara Purwacaraka, S.H.,SIK(AKBP/ 79030904) - Yoga Priyahutama, S.H., S.I.K.,M.H (NRP76090967)	Kepala Kepolisian Resor Sigi	Penasehat
2	Agus Suharto, SH	Rangga H.Sanjaya, S.T.K.,M.A	- Agus Suharto, SH (AKP / 76070081) - Rangga H.Sanjaya, S.T.K.,M.A (NRP 90110287)	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Sigi	Penasehat

KETUA,

ttd

STENY MARINY PETTALOLO

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sigi
Kepala Sekretariat,

MUH. IKBAL HS. PANDIPA, S.Sos
Penata Tingkat I (IIId)
Nip.19810604 20100 1 018

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sigi